



**PUTUSAN**

**Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Jmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/ tanggal lahir xxxxx, 30 Juli 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Fatimah, Lrg. Kayat RT.09, Kel. Eka Jaya, Kec. Paal Merah, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx. Dalam hali ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor register 91/SKH/2024/PA-Jmb tanggal 18 Maret 2024 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama **Irza Wenti.S.H.,H.H.**, dan **Gusfa Wendri.S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN PINTU CAHAYA KEADILAN (PCK)", yang beralamat di Jln. Prof. Dr. M. Yamin No.77, RT.18, Kelurahan xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, tempat/ tanggal lahir xxxxx, 4 Mei 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman,

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- di Jl. Sri Gunting Rt.001 Kec. Jelutung Kel. xxxxx  
xxxxxxx (alamat KTP).

- Jl. Moh.Bafadhal Rt.03, Sungai Asam Kec. Ps xxxxx  
Makalam, xxxx xxxxx (domisili saat ini), sebagai

**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi  
dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa  
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16  
Maret 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 25 Maret 2024  
dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 telah dilaksanakan  
perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan  
menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam.  
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta  
Nikah No. 343/62/VIII/2014, tertanggal 29 Agustus 2014.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan  
Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di  
rumah orang tua Termohon, di Alamat Jl. Sri Gunting Rt.001, Kec.  
xxxxxxx, Kel.xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx.

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



4. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana suami istri.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga sejak tahun 2014 dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan pertengahan tahun 2023 karena sejak pertengahan tahun 2023 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Tidak pernah berkomunikasi lagi sejak bulan Desember 2023 sampai saat ini;
  - Tidak ada keharmonisan lagi dalam berumah tangga;
  - Istri sering berpergian keluar rumah bersama teman lelaki dan teman perempuan tanpa izin dan sepengetahuan Suami;
  - Termohon telah melanggar Surat Pernyataan yang dibuat Termohon yaitu Perjanjian selama masa hubungan jarak jauh (LDR) kesepakatan antara Pemohon dan Termohon jika melanggar poin ke 7 (tujuh) dalam Surat Pernyataan, Pemohon akan menjatuhkan talak tiga kepada Termohon;
  - Tidak mempunyai keturunan sudah hampir menikah selama kurang lebih 10 tahun;
  - Hubungan suami-istri jarak jauh (*long distance*) sejak Juli 2021 dikarenakan suatu pekerjaan Pemohon di luar negeri (Amerika Serikat Us).
  - Sudah tidak menafkahi lahir dan batin selama empat bulan berturut-turut sejak Desember 2023.
  - Sudah jatuh talak dua menurut Islam.
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dimana telah hidup berpisah ranjang selama 2 tahun lebih sejak Juli 2021;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar ketidak harmonisan dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan tidak mempunyai keturunan sudah hampir 10 tahun lebih dalam berumah tangga dan sering terjadi pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan Termohon telah melanggar Surat Pernyataan selama Pemohon bekerja di luar negeri, sehingga tidak ada lagi rasa kepercayaan Pemohon terhadap Termohon dan tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan Perkawinan, dan ini telah memenuhi unsur pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan untuk menyatakan permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan agama xxxxx untuk berkenan menerima, memeriksa dalil, memutus perkara ini sebagai berikut:

*Primeir:*

1. Mengabulkan permohonan Ceari Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Tiga terhadap Termohon (TERMOHON) di Pengadilan Agama xxxxx setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon;

*Subsidier.*

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi/ diwakili Kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Bahwa, Pemohon dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama **Irza Wenti. S.H., M.H.**, dan **Gusfa Wendri, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Pintu Cahaya Keadilan” yang beralamat sebagaimana terurai dibagian identitas di atas;

Bahwa, Majelis telah memeriksa kelengkapan berkas Surat Kuasa Pemohon, maka berdasarkan pemeriksaan tersebut, ternyata telah memenuhi unsur/ syarat-syarat formil dan materil sebuah Surat Kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Tahun 2014, sehingga kehadiran Kuasa Hukum Pemohon dapat dibenarkan secara hukum (punya *legal standing*) untuk mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini, dan Majelis Hakim memberikan izin kepada Irza Wenti, S.H., M.H dan Gusfa Wendri, S.H., untuk beracara sebagai kuasa Pemohon di persidangan Pengadilan Agama xxxxx;

Bahwa, Majelis Hakim selama proses persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dan tetap mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama tidak mau lagi bersatu sebagai suami istri;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama xxxxx atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **Dr. H. Marwan Amirullah. MA.CPM** (Mediator non Hakim),

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2024 dinyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kali tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena masing-masing pihak sama tidak mau lagi bersatu sebagai suami istri (sama mau bercerai);

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan (tidak melalui elektronik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon secara tegas mengakui dalil permohonan Pemohon posita angka 1 s/d posita angka 4;
2. Posita angka 5, tidak benar sejak pertengahan tahun 2023 terjadi pertengkaran terus menerus, yang ada itu hanya perdebatan biasa dalam rumah tangga dan masih bisa diredam, adapun penyebabnya yang diakui Termohon adalah:
  - Tidak pernah berkomunikasi lagi sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, hal ini dikarenakan Pemohon memblokir nomor Hand phone Termohon;
  - Sudah tidak menafkahi lahir batin selama 4 bulam berturut-turut;Sedangkan 6 poin penyebab terjadinya pertengkaran/ percekocokan sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam permohonannya, dibantah oleh Termohon karena 6 poin tersebut senyatanya tidak menjadi permasalahan dalam rumah tangga dan tidak ada Termohon melakukan hal yang dituduhkan Pemohon tersebut;
3. Benar Termohon dengan Pemohon telah berpisah ranjang selama 2 tahun semenjak bulan Juli 2021, hal tersebut terjadi dikarenakan Pemohon ngotot mengambil kontrak kerja di luar negeri/ di Amerika, sehingga atas kerelaan dan izin Termohon, Pemohon pergi bekerja di Amerika, dan Termohon tidak mengikuti Pemohon ke sana lantaran di

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



tempat kerja Pemohon tersebut tidak boleh membawa istri;

4. Terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon, pada perinsipnya Termohon tidak bersedia diceraikan karena rumah tangga masih mungkin untuk dipertahankan, namun demikian jika perceraian harus terjadi maka Termohon mengajukan tuntutan/ gugatan balik sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, apabila perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi putus karena perceraian, maka Tergugat Rekonvensi hendaklah menanggung segala resiko/ akibat hukum yang timbul dalam perkara ini terkait hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan sebagaimana dimaksud Pasal 149 KHI, dan harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:

1. Semenjak bulan Januari 2024 sampai Mei 2024, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah buat Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah terhutang/ nafkah madhiyah atau nafkah yang lalu Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebulan X 5 bulan = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Wanita yang diceraikan oleh suaminya akan menjalani masa iddah, karenanya Tergugat Rekonvensi harus menanggung nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) perbulan X 3 bulan = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas istri berhak menerima *mut'ah* / kenang-kenangan/ pemberian dari mantan suaminya, justru itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Rekonvensi memberikan *mut'ah* atau kenang-kenangan berupa uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Waitress di salah satu Cafe di Amerika dengan gaji sebanyak \$500 (lima ratus dolar) atau kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setiap bulan, sebelumnya Tergugat Rekonvensi mengirimkan belanja buat Penggugat sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) perbulan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar semua tuntutan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan di luar Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah:

1. Terhadap pokok perkara, Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan baik mengenai pertengkaran/ percecokan maupun penyebab terjadinya percecokan;
2. Terhadap tuntutan Termohon, Pemohon selaku Tergugat Rekonvensi menanggapi yang intinya adalah "**Benar Tergugat bekerja sebagai Watress di suatu Cafe di Amerika, bergaji \$500 (lima ratus dolar) atau Rp70.000.000,00 lebih sebulan, dan bulan Januari 2024 Tergugat masih mengirimkan uang kepada Penggugat sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian kegunaannya adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk ditabungkan**", oleh karena itu Tergugat hanya bersedia memberikan hak Penggugat terhadap:
  - 2.1. Nafkah yang lalu selama 4 bulan (bukan 5 bulan) sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan jumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 4 bulan;

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- 2.2. Nafkah iddah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan X 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa, atas replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil pemohonannya dalam konvensi dan dalil-dalil jawabannya dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 0343/62/VIII/2014, atas nama Pemohon dengan Termohon, aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Prov. xxxxx tanggal 17 Mei 2024 telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di Kantor Urusan Agama, diakui oleh Termohon, dan diberi kode "P"-1", paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1571033107910041 tanggal 5 Januari 2022 dan Nomor 15710844058700021 tanggal 26 Maret 2019, masing-masing atas nama Pemohon dan Termohon, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon, dan diberi kode "P"-2", paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Surat Pernyataan a.n PEMOHON/ Pemohon, aslinya dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON/ Pemohon tertanggal 18 Maret 2024 telah bermeterai lengkap/ di-

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



*nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, dibantah oleh Termohon, dan diberi kode "P"-3", paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Termohon tentang kesepakatan selama Pemohon berada di Amerika a.n dan ditandatangani oleh TERMOHON/ Termohon tanpa tanggal, telah bermeterai lengkap/ di-*nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon, dan diberi kode "P"-4", paraf dan tanggal;
5. Fotokopi tangkapan layar ponsel/ print out dari vidio HP tentang percakapan Pemohon dan adik Pemohon, telah bermeterai lengkap/ di-*nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, Termohon tidak tahu menahu hal tersebut, dan diberi kode "P"-5", paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Duplikat Kutip Akta Nikah, Nomor 0343/62/VIII/2014, atas nama Pemohon dengan Termohon, aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Prov. xxxxx tanggal 17 Mei 2024 telah bermeterai lengkap/ di-*nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon, dan diberi kode "P"-6", paraf dan tanggal;

## II. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, tempat/ tanggal lahir xxxxx, 2 Maret 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lrg. Damai, Rt. 008, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, Kab. Muaro xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon bernama TERMOHON adalah istri Pemohon;

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, kemudian tahun 2021 Pemohon secara baik-baik pergi bekerja ke Amerika sampai sekarang Pemohon dan Termohon tinggal berpisah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak 3 tahun terakhir, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui Via Hand Phone;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menjaga kepercayaan Pemohon, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan/ seizin Pemohon, bahkan saksi pernah melihat sendiri Termohon sedang makan nasi uduk pukul 3 pagi dengan laki-laki yang tidak saksi kenal, lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada Pemohon, dan Pemohon menelpon Termohon akhirnya mereka bertengkar via telphon;
- Bahwa saksi mengetahuinya cerita Pemohon kepada saksi dan orang tua saksi/orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sebagaimana suami istri yang tinggal berpisah ranjang/ jarak jauh sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa putusya komunikasi mereka karena Pemohon merasa dikhiyanati oleh Termohon dan merasa tidak nyaman lagi dengan perbuatan Termohon, akhirnya Pemohon memutuskan untuk tidak menghubungi Termohon lagi;
- Bahwa selama Pemohon berkerja di Amerika, pernah pulang ke xxxxx tidak ke rumah Termohon, tapi ke rumah orang tua Pemohon;

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Waitress/ Karyawan Cafe di Amerika, dengan gaji menurut cerita Pemohon sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebulan;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal berpisah/ jarak jauh, Pemohon ada mengirimkan nafkah/ uang buat Termohon sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebulan;
- Bahwa Pemohon tidak membawa Termohon ke Amerika karena tidak dibolehkan membawa istri ke sana oleh pimpinan tempat Pemohon bekerja;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, tempat/ tanggal lahir Solo, 19 Desember 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lrg. Damai, Rt. 008, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, Kab. Muaro xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama panggilan TERMOHON;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan xxx xxxx;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikarunai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 3 tahun yang lalu tidak rukun/ harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu pasti, naum menurut cerita Pemohon kepada saksi karena Pemohon cemberu lantaran

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan keluar/ pergi dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang terjadi di rumah saksi, dan juga dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Juli tahun 2021 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih/ hampir 3 tahun;
- Bahwa berpisah nya Pemohon dengan Termohon awalnya karena Pemohon secara baik-baik pergi bekerja ke luar negeri / ke Amerika sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon berkomunikasi melalui Hand Phone, dan menurut cerita Pemohon dalam hubungan melalui telponpun mereka sering bertengkar gara-gara cemburuan Pemohon dikarenakan Termohon sering keluyuran malam hari tanpa sepengetahuan/ seizin Pemohon;
- Bahwa selama bekerja di Amerika Pemohon ada pulang ke xxxxx, tapi tidak ke rumah kediaman Termohon, tapi ke rumah orang tua Pemohon/ ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sering diupayakan damai oleh kedua pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi bersatu sebagai suami istri dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Amerika sebagai Karyawan disuatu Cafe, tapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon tinggal berpisah dan sering bertengkar melalui Via HP, namun Pemohon tetap memberikan/ mengiriman uang/ nafkah buat Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan tidak keberatan, hanya saja atas pertanyaan Pemohon / Kuasanya saksi menerangkan "**Pemohon sering cerita dan mengeleh terkait perbuatan**

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



**Termohon yang sering keluyuran/ keluar malam panpa sengetahuan Pemohon”;**

Bahwa, begitu juga Termohon tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon hanya saja atas pertanyaan Termohon saksi menerangkan **“Selama Pemohon berada di Amerika Termohon ada berkunjung ke rumah saksi, tapi jarang”;**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak akan mengajukan alat bukti surat, tapi hanya mengajukan alat bukti saksi bernama:

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. M. Bafadal, Rt. 03, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar xxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon, sedangkan Pemohon bernama Romo Jainuddin adalah suami Termohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Termohon;
- Bahwa mulanya Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kelihatannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dimana saksi lihat sejak Pemohon bekerja di Amerika komunikasi mereka sudah tidak baik, dan menurut cerita Termohon kepada saksi kalau Pemohon menelpon hanya untuk bertengkar lantaran Pemohon cemburu dan menyangka Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain, pada hal tidak ada sama sekali;
- Bahwa sejak Pemohon pergi berkerja ke Amerika tahun 2021 dan menitipkan Termohon tinggal bersama saksi, dan selama masa kontrak kerja 5 tahun Pemohon tidak diperbolehkan pulang, akan

*Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb*



tetapi akhir-akhir ini menurut informasi Pemohon ada pulang ke xxxxx tapi ke rumah orang tuanya, tidak ke rumah kediaman Termohon, sampai sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya komunikasi Termohon dengan Pemohon tidak baik lagi karena menurut cerita Termohon, Pemohon tidak bisa dihubungi lagi karena nomor HP Termohon sudah diblokir oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, cuma saksi sering mendengar curhat dari Termohon sehabis dia berkomunikasi dengan Pemohon melalui Via Hand phone;
  - Bahwa Termohon tidak mengikuti Pemohon ke Amerika karena terkendala oleh aturan di tempat kerja Pemohon tidak dibolehkan membawa keluarga;
  - Bahwa selama tinggal berpisah Pemohon ada mengirimkan uang/ nafkah buat Termohon setiap bulan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tapi sejak 3 bulan terakhir ini Pemohon tidak ada lagi mengirimkan uang kepada Termohon, apa sebabnya saksi tidak tahun;
  - Bahwa keluarga tidak ada yang berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon karena keluarga melihat rumah tangga mereka baik-baik saja;
  - Bahwa Pemohon berkerja di luar negeri itu atas kesepakatan mereka sendiri dan atas kerelaan masing-masing;
  - Bahwa saksi tidak tahu sering tidaknya Termohon keluar rumah malam hari;
  - Bahwa terkait keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon;
2. **SAKSI 2 TERMOHON**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Sri Gunting, Lrg. Karamunting, Rt. 01, Kelurahan xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Jalutung, xxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah yd kandung Termohon, sedangkan Pemohon bernama Romo Jainuddin adalah suami Termohon;
- Bahwa mulanya Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa kira-kira tahun 2021 Pemohon pergi bekerja ke Amerika, dan semenjak itu Termohon tinggal berpisah dengan Pemohon, mereka hanya berhubungan/ komunikasi melalui Hand phone;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kelihatannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dimana saksi lihat sejak Pemohon bekerja di Amerika komunikasi mereka sudah tidak baik, dan menurut cerita Termohon kepada saksi kalau Pemohon menelpon hanya untuk bertengkar lantaran Pemohon cemburu dan menyangka Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain, pada hal tidak ada sama sekali;
- Bahwa saksi pernah menanyakan permasalahan tersebut kepada Pemohon melalui telephone, Pemohon hanya menjawab bahwa dia tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa saat Pemohon pergi berkerja ke Amerika tahun 2021 dan menitipkan Termohon tinggal bersama kami dan selama masa kontrak kerja 5 tahun Pemohon tidak diperbolehkan pulang, akan tetapi akhir-akhir ini menurut informasi Pemohon ada pulang ke xxxxx tapi ke rumah orang tuanya, tidak ke rumah kediaman Termohon, sampai sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya komunikasi Termohon dengan Pemohon tidak baik lagi karena menurut cerita Termohon, Pemohon tidak bisa dihubungi lagi karena nomor HP Termohon sudah diblokir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, cuma saksi sering mendengar curhat dari

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Termohon sehabis dia berkomunikasi/ Vidio Call dengan Pemohon melalui Via Hand phone bahwa komunikasinya tidak seperti biasanya, tidak harmonis dan tidak lancar;

- Bahwa Termohon tidak mengikuti Pemohon ke Amerika karena terkendala oleh aturan di tempat kerja Pemohon tidak dibolehkan membawa keluarga;
- Bahwa selama tinggal berpisah Pemohon ada mengirimkan uang/ nafkah buat Termohon setiap bulan taapi saksi tidak tahu berapa Pemohon mengirimkan uang/ nafkah, namun sejak beberapa bulan terakhir ini menurut cerita Termohon, Pemohon tidak ada lagi mengirimkan uang kepada Termohon, apa sebabnya saksi tidak tahun;
- Bahwa saksi selaku orang tua Termohon, pernah menemui keluarga Pemohon dalam rangka mencari tahu apa permasalahan yang sesungguhnya dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon, keluarga/ orang tua Pemohon, namun orang tua Pemohon menyatakan bahwa dari cerita Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar melalui HP, penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa sepengetahuan/ seizin Pemohon, dan Pemohon juga menyatakan tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon berkerja di luar negeri itu atas kesepakatan mereka sendiri dan atas kerelaan masing-masing, bahkan Pemohon menitipkan Termohon kepada kami orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu sering tidaknya Termohon keluar rumah malam hari;
- Bahwa terkait keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut baik Termohon maupun Pemohon/ Kuasanya menyatakan tidak keberatan dan

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



membenarkannya serta tidak akan mengajukan pertanyaan terhadap para Saksi Termohon;

Bahwa, setelah diberi kesempatan Pemohon/ Kuasanya dan Termohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya masing-masing, dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa, di persidangan tanggal 11 Juni 2024 Pemohon/ Kuasanya dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis selengkapnya sebagaimana tercatat dan terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kasimpulan Pemohon:

Dalam Konvensi, tetap dengan permohonan ingin menceraikan Termohon.

Dalam Rekonvensi, Tergugat tetap dengan jawaban semula untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat berupa:

1. Nafkah madhiyah/ nafkah yang lalu Rp3.000.000,0 sebulan, selama 6 bulan (Januari s/d Juni 2024) sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. *Mut'ah*/ kenang-kenangan berupa uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kesimpulan Termohon:

Dalam Konvensi, pada perinsipnya tidak bersedia cerai karena komunikasi Termohon dengan Pemohon melalui WA sudah terjalin kembali dengan baik, dan Termohon meyakini Pemohon dan Termohon masih saling Mencintai dan tidak ingin bercerai, permohonan

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



cerai ini terjadi lantaran hasutan dari keluarga Pemohon;

Dalam Rekonvensi, jika perceraian harus terjadi, maka Penggugat tetap dengan semua tuntutan sebagaimana yang telah disampaikan di persidangan yang lalu, dan menambah satu pointuntutannya sebagaimana tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya memghukum Tergugat untuk membayar/ memberikan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

1. Nafkah madhiyah/ nafkah yang lalu selama 6 bulan (Januari s/d Juni) sejumlah R360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah/ 3 bulan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. *Mut'ah* berupa uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menepati janji Tergugat untuk membuatkan Penggugat rumah tempat tinggal serta membuka usaha Laundry, atau diganti dengan sejumlah uang Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Konvensi

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dikehendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon didampingi/ diwakili kuasanya masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas Surat Kuasa Pemohon, maka berdasarkan pemeriksaan tersebut, ternyata telah memenuhi unsur/ syarat-syarat formil dan materil sebuah surat kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Tahun 2014, sehingga kehadiran Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon dapat dibenarkan secara hukum (punya *legal standing*) untuk mewakili kepentingan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, dan Majelis Hakim memberikan izin kepada **Irza Wenti. S.H.,M.H.**, dan **Gusfa Wendri. S.H.**, untuk beracara sebagai kuasa Pemohon di persidangan Pengadilan Agama xxxxx;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak** yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon bersatu dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan meskipun Termohon pada prinsipnya tidak bersedia diceraikan Termohon karena rumah tangganya masih mungkin untuk dipertahankan, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat(1) R.Bg., *juncto* pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 ayat

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



(1) PP Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi sebanyak 2 kali (yaitu tanggal 23 dan tanggal 30 April 2024) dengan mediator **Dr. H. Marwin Amirullah. MA. CPM** ( Mediator Non Hakim), dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2024 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Pemohon dan Termohon bersikeras pada prinsip masing-masing dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* juga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan kehendak Pasal 4 dan 7 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa semenjak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon melalui Hand Phone yang inti penyebabnya diantaranya: a. Termohon sering bepergian keluar rumah bersama lelaki dan teman perempuan tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, b. Tidak

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



mempunyai keturunan sudah lebih kurang 10 tahun menikah, c. Termohon telah melanggar Surat Pernyataan yang dibuat Termohon yaitu "Perjanjian selama masa hubungan jarak jauh (LDR) kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon jika Termohon melanggar poin ke 7 (tujuh) dalam surat pernyataan, Pemohon akan menjatuhkan Talak Tiga kepada Termohon, d. Hubungan suami istri jarak jauh (long distance) sejak bulan Juli 2021 lantaran Pemohon bekerja di luar negeri (Amerika Serikat), e. Sudah tidak menafkahi lahir batin selama 4 bulan berturut-turut sejak Desember 2023, f. Sudah jatuh talak dua menurut Islam, dan g. Sudah pisah ranjang selama 2 tahun lebih semenjak Juli tahun 2021. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Desember 2023, dan tidak lagi menjalankan/ menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang lamanya sampai sekarang sudah 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui posita angka 1 s/d angka 4 dalil permohonan Pemohon, adapun yang berkenaan dengan pokok perkara/ terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus semenjak pertengahan tahun 2023 dibantah oleh Termohon, menurut Termohon yang ada hanyalah perdebatan biasa, salah paham yang biasa terjadi dalam rumah tangga dan bisa diredam. Penyebabnya bukanlah seperti yang dinyatakan Pemohon dalam permohonannya. Menurut Termohon hanya karena: - Tidak pernah berkomunikasi lagi sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, hal ini dikarenakan Pemohon memblokir nomor Hand phone Termohon, - Sudah tidak menafkahi lahir batin selama 4 bulan berturut-turut. Adapun 6 penyebab pertengkaran yang dinyatakan Pemohon dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak sering bepergian/ keluar rumah bersama teman lelaki dan teman perempuan tanpa izin/ sepengetahuan Pemohon tidak benar, Termohon tidak ada melanggar Surat Pernyataan sebagaimana yang dinyatakan Pemohon, hubungan jarak jauh dan tidak punya keturunan tidak menjadi permasalahan dalam rumah tangga

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Termohon dengan Pemohon. Berpisah ranjang selama 2 tahun lebih sejak Juli 2021 bukan karena perselisihan dan pertengkaran, tapi karena kontrak kerja Pemohon untuk bekerja di luar negeri/ di Amerika. Dan terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Termohon menyatakan pada perinsipnya tidak bersedia diceraikan Pemohon karena rumah tangga yang harmonis masih mungkin untuk diwujudkan/ dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan replik secara tertulis dan duplik secara tertulis, selengkapnya sebagaimana tercantum dan terlampir dalam berita acara sidang yang intinya Pemohon tetap dengan keterangan yang tercantum dalam permohonannya dan tetap ingin bercerai, dan Termohon juga tetap dengan jawaban semula dan tidak bersedia diceraikan serta menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, meskipun sebagian dalil permohonan Pemohon pada pokoknya diakui oleh Termohon, namun demikian Pemohon wajib/ dibebani membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat "P-1" s/d "P-6" dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dibagian duduk perkara, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti "P-1" berupa fotokopi Aka Nikah, "P-2" berupa fotokopi KTP a.n Pemohon dan Termohon, "P-6" berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, ketiga alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai lengkap/ di-Nazagelen pos, cocok dan

*Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb*



sesuai dengan aslinya, isi bukti "P-1" dan "P-6" menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama/ PPN Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Prov. xxxxx, dan "P-2" menjelaskan tentang Pemohon dan Termohon adalah warga Kota xxxxx dan tinggal di Wiyah Hukum Pengadilan Agama xxxxx. Ketiga bukti tersebut tidak dibantah/ diakui oleh Termohon, dengan demikian ketiga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada angka 9, *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti "P-1", "P-2" dan "P-6" merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai lengkap/ di-*nazagelen* pos, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti "P-3" (Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon) merupakan Akta Dibawah Tangan, isinya menjelaskan keberadaan Asli Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dengan Termohon, telah bermeterai lengkap/ di-Nizagelea pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, Termohon membantah isi bukti tersebut dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti "P-4" (Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon) merupakan Akta Dibawah Tangan, isinya menjelaskan tentang kesepakatan Pemohon dengan Termohon selama Pemohon berada di Amerika, telah bermeterai lengkap/ di-Nizagelea pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti "P-5" (Fotokopi tangkapan layar ponsel) tentang percakapan Pemohon dengan adik Pemohon, isinya menjelaskan tentang percakapan Pemohon dengan kakak kandung Pemohon tentang keberadaan Termohon pada suatu malam, telah bermeterai lengkap/ di-Nizagelea pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, Termohon menyatakan tidak tahu menahu dengan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun bunti "P-3", "P-4" dan "P-5" tersebut telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh sepihak merupakan akta dibawah tangan dan isinya dibantah oleh pihak lain maka menurut majelis kekuatannya merupakan pembuktian awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu kakak dan ibu kandung Pemohon, masing-masing bernama **Budiman bin wakio** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



sidang, masing-masing (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., isi keterangan kedua orang saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi, disamping itu juga tahu dari cerita/ curhat Pemohon kepada para saksi, bahwa sejak lebih kurang 3 tahun terakhir hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering bertengkar melalui Via Hand Phone karena kecemburuan Pemohon terhadap Termohon yang sering keluar malam tanpa setahu/ seizin Pemohon, sejak pertengahan tahun 2023 tidak saling komunikasi lagi dan sejak Desember 2023 tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri/ Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon, dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg., dan keterangan saksi *a quo* sesuai ketentuan Pasal 308 ayat 91) dan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikesempatan yang sama Termohon juga telah mengajukan alat bukti guna menguatkan bantahannya berupa 2 orang saksi dari bibi dan ayah kandung Termohon, masing-masing bernama: 1. **SAKSI 1 TERMOHON**, dan 2. **SAKSI 2 TERMOHON** telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, masing-masing (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., isi keterangan kedua orang

*Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb*



saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, disamping itu juga tahu dari cerita/ curhat dari Termohon kepada saksi terkait ketidak harmonisan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, dan para saksi pernah melihat Termohon berkomunikasi melalui Vidio Call dengan bicara dan mimik bahasa yang tidak baik dan Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon mencurigai Termohon sering keluar rumah dengan laki-laki lain tanpa setahu/ seizin Pemohon, dan secara zahir para saksi Termohon melihat rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, berpisahannya Termohon dengan Pemohon lantaran Pemohon bekerja di luar negeri, dan keterangan saksi Termohon tersebut secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon terkait bantahan terhadap yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg., dan keterangan saksi *a quo* sesuai ketentuan Pasal 308 ayat 91) dan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti "P-1", dan "P-6" serta keterangan saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana suami istri sah sejak tanggal 29 Agustus 2014;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan/ anak;
- Bahwa sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui Sosmed/ Hand Phone, puncak perselisihan dan

*Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb*



pertengkaran terjadi pada Bulan Desember 2023, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak Desember 2023 tidak ada lagi menafkahi, pisah tempat tinggal dan ranjang 2 tahun lebih karena Pemohon bekerja di Amerika;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon cemburuan, Termohon sering keluar rumah di malam hari tanpa seizin Pemohon dan karena hubungan rumah tangga jarak jauh;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon meskipun Termohon masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa untuk selanjutnya pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;
- Bahwa Pemohon bekerja di suatu cafe di Amerika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 29 Agustus 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
- Perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan/ anak;
- Dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui Hand Phone yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah/ tempat tinggal semenjak lebih 2 tahun yang lalu dan tidak menafkahi sejak Desember 2023;
- Upaya keluarga kedua belah pihak untuk menyatukan Pemohon dengan Termohon telah terlaksana, tapi tidak berhasil;

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga bersama Termohon;
- Pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Sampai sekarang Pemohon masih berkerja sebagai Karyawan disuatu Cafe di Amerika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa **"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"**;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh *rahmah* dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang mana Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan atau salah satu pihak tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak atau salah satu pihak dalam suatu perkawinan sama-sama/ atau salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, meskipun Termohon dalam perkara *a quo* menyatakan pada perinsipnya keberatan untuk bercerai dari Pemohon, yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya, meskipun belum dikaruniai anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1 dan poin 2 permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik/ rekonvensi Termohon beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb*



Menimbang, bahwa sesuatu yang termuat dan dipertimbangkan dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik/ rekonsensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama bersamaan dengan jawaban secara lisan dalam persidangan dan kesimpulan yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg., dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., dan ketentuan lain nya tentang syarat formil ber perkara, gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diadili/ dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan balik/ rekonsensi Penggugat adalah jika perceraian harus terjadi Penggugat menuntut kepada Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

*Primeir:*

1. Nafkah madhiyah/ nafkah yang lalu selama 6 bulan (Januari s/d Juni) sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah/ 3 bulan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. *Mut'ah* berupa uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menepati janji Tergugat untuk membuatkan Penggugat rumah tempat tinggal serta membuka Usaha Laundry, atau diganti dengan sejumlah uang Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

*Subsideir.*

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar semua tuntutan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap ingin diselesaikan melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis baik dalam tahap jawaban maupun

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



dalam kesimpulan sebagaimana tercatat dan terlampir dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut bahwa Tergugat sanggup membayar, menanggung dan memmbalikan:

1. Nafkah *madhiyah*/ nafkah yang lalu Rp3.000.000,0 sebulan, selama 6 bulan (Januari s/d Juni 2024) sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. *Mut'ah*/ kenang-kenangan berupa uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penguat di persidangan menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan/ *Waitress* di satu Cafe di Amerika dengan \$500 (lima ratus dolar) atau kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setiap bulan, dan tiap bulan Tergugat mengirimkan belanja/ nafkah buat Penggugat sebanyak Rp60.000.000,000.,(enam puluh juta rupiah). Pernyataan ini diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu menurut Majelis telah jelas nominal gaji/ penghasilan Tergugat sebagai Karyawan di satu Cafe (*Waitress*) di Amerika, maka Majelis sudah dapat patokan yang dapat dijadikan standar/ bahan pertimbangan bagi Majelis untuk menentukan dan menetapkan berapa sepatutnya kewajiban/ pembebanan yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat terhadap nafkah *madhiyah*/ terhutang, nafkah iddah dan *mut'ah*, serta kesediaan Tergugat sebagaimana yang dikemukakan di atas yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, menanggung nafkah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak selagi istri tidak *nusyuz*, sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) UU. NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf "a, b, dan

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



c”, ayat (5) dan (7) KHI, karenanya menurut majelis tuntutan Penggugat terhadap nafkah *madhiyah*/ yang lalu patut dipertimbangkan. Dan Tergugat dalam jawaban dan dalam kesimpulan secara tertulis tidak membantah pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa sejak bulan Januari s/d Juni 2024 Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah/ belanja buat Penggugat, ini berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat sebagai istri Tergugat, dan Tergugat bersedia dan hanya sanggup membayar tuntutan Penggugat terhadap nafkah yang lalu/ terhutang selama berpisah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah/ bulan) atau sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selama 6 bulan. Oleh karena tidak ada kesepakatan nilai nominal tuntutan Penggugat dengan kesediaan/ kesanggupan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan bahwa karena tuntutan Penggugat terhadap nafkah yang lalu terlalu tinggi yaitu Rp60.000.000,00/ bulan, jika dibanding kemampuan/ kesediaan Tergugat hanya Rp3.000.000,00/ bulan, dan penghasilan/ gaji Tergugat perbulan sebanyak Rp70.000.000 (\$500/ lima ratus dolar) perbulan, sebelum bulan Januari 2024 Tergugat rutin memberikan/ mengirimkan uang atau nafkah buat Pengugat sebanyak Rp60.000.000,00/ bulan, menurut Majelis Tergugat secara sosial ekonomi dianggap berkemampuan ekonomi menengah keatas/ mapan, dan Penggugat yang hidup di xxxx xxxxx/ bukan Kota Metropolitan yang biaya hidup tidak setinggi biaya hidup di Kota Metropolitan, maka yang pantas menurut majelis Tergugat harus membayar nafkah terhutang atau nafkah yang lalu adalah  $Rp20.000.000,00 \times 6 \text{ bulan} = Rp120.000.000,00$  (dua belas juta rupiah) selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah selagi istri tidak *nusuz*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf “b” dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Tuntutan Penggugat terhadap nafkah selama iddah sudah beralasan hukum, yang nilai nominalnya sejumlah Rp180.000.000,00

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



(seratus delapan puluh juta rupiah). Akan tetapi tuntutan Penggugat terlalu tinggi dibanding kesediaan/ kemampuan Tergugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah. Justru itu menurut Majelis meskipun berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI kewajiban suami menafkahi atau memenuhi kebutuhan istri/ keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami, namun berdasarkan pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan/ Waitress di satu Cafe di Amerika dengan gaji/ penghasilan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebulan atau \$500 (lima ratus dolar Amerika) / bulan, dan sebelum bulan Januari 2024 Tergugat memberikan nafkah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) perbulan, dan Penggugat hidup bukan di Kota Metropolitan serta berdasarkan akhir-akhir ini harga kebutuhan pokok yang tidak stabil bahkan cenderung menaik, maka yang wajar/ patut menurut Majelis Tergugat menanggung dan membayar nafkah iddah Penggugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / bulan, atau selama masa iddah/ 3 bulan sejumlah Rp30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan/ tuntutan *mut'ah* yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai masud Pasal 149 huruf "a" KHI, dan dalam kesimpulannya Penggugat menuntut agar diberi *mut'ah* berupa uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tergugat dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan bersedia sanggup memberi *mut'ah* sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Karena tidak adanya keseragaman/ kesepakatan terkait nilai nominal uang *mut'ah* yang menjadi tuntutan Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan dan menetapkan berdasarkan azas manfaat *mut'ah* dalam hal ini, dan dengan mempertimbangkan Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama, saling melayani, dan Penggugat sebagai istri yang telah menemani/ mendampingi Tergugat dalam hidup berumah tangga sejak 29 Agustus 2014 (selama lebih kurang 10 tahun) berhak menerima pemberian/ *mut'ah* sebagai penghibur hati Penggugat selaku istri yang diceraikan,

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



apalagi dalam perkara a *quo* Penggugat pada prinsipnya tidak bersedia diceraikan karena rumah tangga yang harmonis masih mungkin diwujudkan dan rumah tangga masih mungkin untuk dipertahankan bersama Tergugat, dan selama proses penundaan sidang Penggugat telah berusaha untuk itu/ mempertahankan rumah tangganya meskipun tidak berhasil, dengan arti Tergugat yang hendak menceraikan Penggugat maka konsekuensi hukum dari perceraian Tergugat wajib memberikan kenang-kenangan (*mut'ah*) kepada Penggugat. Berdasarkan penghasilan Tergugat dan berdasarkan azas kepatutan menurut Majelis adalah wajar jika Tergugat dihukum memberikan *mut'ah* berupa uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini. Hal ini sesuai petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara tertulis disamping menuntut nafkah yang lalu, nafkah iddah dan *mut'ah* juga menuntut/ menambah tuntutan nya agar Tergugat/ Pemohon menepati janji untuk membuatkan Penggugat/ Termohon rumah tempat tinggal serta membuka Usaha Laundry atau diganti dengan sejumlah uang Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah). Terhadap tuntutan ini Majelis berpendapat karena diajukan setelah tahap pembuktian / tahap kesimpulan, tidak bersamaan dengan jawaban pertama sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 157 R.Bg., dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., maka menurut Majelis gugatan Penggugat agar Tergugat menepati janji untuk membuatkan Penggugat rumah tempat

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



tinggal dan membuka Usaha Laundry atau diganti dengan sejumlah uang Rp850.000.000,00 tidak dapat diterima (N.O) dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah jelasnya nilai nominal pembebanan Tergugat untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis berkesimpulan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terurai di atas (terhadap nafkah *madhiah*/yang lalu, nafkah selama masa iddah dan *mut'ah* serta agar Tergugat menempati janji) sebagiannya dikabulkan dan ditolak selebihnya serta dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Agama Tahun 2017, maka pembayaran kewajiban Tergugat *in casua* sebagaimana pertimbangan di atas, dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan pertama dan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar/ memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebelum ikrar talak ducapkan berupa:
  - 2.1. Nafkah *madhiyah* (yang lalu) selama 6 bulan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selainya tidak dapat diterima (N.O);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. Betnawati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H.** dan **Dra. Mulyamah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan **Rosda Maryanti.S.E.,Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya dan Termohon.

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, S.H.**

**Dra. Hj. Betnawati**

**Dra. Muliyamah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosda Maryanti. S.E., Sy.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

**J u m l a h            Rp 193.000,00**

**(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).**

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Jmb